



P U T U S A N

Nomor : 201 / Pid.B / 2013 / PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SYAIFUL IHWAN ; -----
Tempat Lahir : Loloan Barat ; -----
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 31 Desember 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Terusan Rt/Rw 004/-, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Nelayan) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik tanggal 02 Oktober 2013, Nomor : SP.Han/98/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 (Tahanan Rutan);
2. Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013, No. Prin-51/P.1.16/Ep.2/10/2013, sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Nopember 2013 (Tahanan Kota)
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 6 Nopember 2013, Nomor 156/Pen.Pid/2013/PN.NGR sejak tanggal 6 Nopember 2013 s/d tanggal 5 Desember 2013 (Tahanan Kota) ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 3 Desember 2013, Nomor : 156/Pen.Pid/2013/PN.NGR sejak tanggal 6 Desember 2013 s/d tanggal 3 Pebruari 2014; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **NANIK SUGIANI, SH. Dan BAMBANG SUARSO, SH.,** Advokat Gret Lawyer, yang berkantor di Jalan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semeru VII/5, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 07/SK.Pid /2013/PN.NGR, tertanggal 7 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 201/ Pen.Pid/2013/PN.NGR, tertanggal 6 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 201/ Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 6 Nopember 2013, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-59/P.1.16/Ep.2/12/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL IHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL IHWAN selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan kota; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) lembar karpet warna merah berukuran 2x1,5 meter ; -----
 - 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ; ----

Dipergunakan dalam perkara lain Nomor : BP/127/X/2013/Reskrim An.

MUJAHIDIN, dkk. ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2013, No. Reg.Prk : PDM-59/P.1.16/Ep.2/09/2013 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 14 Nopember 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL IHWAN selaku pemilik rumah tempat diadakannya permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat, anggota Kepolisian antara lain saksi I GEDE ALIT DARMANA, S.H. bersama dengan saksi NANANG KOSIM telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dirumah terdakwa sedang diadakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang permainan judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN duduk-duduk didepan rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, menunggu jam berangkat kelaut untuk menangkap ikan, tiba-tiba terjadi kesepakatan antara saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN untuk bermain judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya dirumah terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk menyediakan tempat serta satu set kartu remi (dalam bahasa balinya disebut sebagai cuk). Selanjutnya, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa mempersilahkan kepada saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN untuk bermain judi jenis remi dirumahnya. Pada putaran pertama saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN duduk dengan posisi melingkar, dimana posisi duduk saksi MUJAHIDIN berada disebelah utara menghadap kearah selatan, sedangkan saksi AHMAD SUBANDI duduk disebelah timur menghadap ke arah barat, saksi TAUFIK KURRAHMAN duduk disebelah barat menghadap ke timur, dan untuk yang disebelah selatan saksi JONI IKHLAS menghadap kearah utara, diatas satu lembar karpet warna merah dengan ukuran 2x1,5 meter yang telah disediakan oleh terdakwa, dan ditengah-tengah para saksi tersebut telah ada satu set kartu remi, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum permainan dimulai disepakati kembali bentuk permainan yang akan dijalankan bersifat untung-untungan, yaitu masing-masing pemain harus mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk ditempatkan ditengah-tengah, dan apabila ada yang beruntung atau menang bisa diambil Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada yang menang remi dari buangan teman maka uang yang dikumpulkan ditengah-tengah tersebut akan diambil oleh pemenangnya yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa menyediakan tempat atau rumah beserta alas karpet warna merah dengan ukuran 2x1,5 meter serta kartu remi untuk permainan judi jenis remi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, karena sebelumnya saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa permainan judi jenis remi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang tersebut saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN telah lakukan 3 (tiga) kali putaran, kemudian datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan, sehingga terdakwa bersama dengan saksi MUJAHIDIN, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN beserta barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan dalam perkara lain Nomor : BP/127/X/2013/Reskrim An. MUJAHIDIN, dkk, 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai, 1 (satu) lembar karpet warna merah dengan ukuran 2x1,5 meter, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 K.U.H.Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----



1. Saksi I GEDE ALIT DARMANA, SH.; -----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat saksi bersama dengan saksi Nanang Kosim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Ihwan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat diruma terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana, karena dirumah terdakwa sedang diadakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang tidur-tiduran sambil menonton televisi, sedangkan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan sedang bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan ketika ditanyakan oleh saksi bersama dengan saksi Nanang Kosim mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa dan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan mengatakan tidka mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa dan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2x1,5 meter, 1 (satu) set kartu remi yang jumlahnya 52 (lima puluh dua) lembar, uang tunai sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali atas barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi NANANG KOSIM ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat saksi bersama dengan saksi I Gede Alit Darmana, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syaiful Ihwan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat diruma terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana, karena dirumah terdakwa sedang diadakan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang tidur-tiduran sambil menonton televisi, sedangkan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan sedang bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan ketika ditanyakan oleh saksi bersama dengan saksi Nanang Kosim mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa dan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa dan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar karpet warna merah ukuran 2x1,5 meter, 1 (satu) set kartu remi yang jumlahnya 52 (lima puluh dua) lembar, uang tunai sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali atas barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi MUJAHIDIN ; -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian ketika tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sedang bermain judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat saksi yang membawa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) pergi ke rumah terdakwa SYAIFUL IHWAN. Dirumah terdakwa tersebut saksi bertemu dengan saksi AHMAD SUBANDI, saksi TAUFIK KURRAHMAN, lalu terjadi kesepakatan diantara para saksi terdakwa untuk bermain judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, dan terjadi kesepakatan pula untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli satu set kartu remi, selanjutnya para saksi tersebut memulai permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, lalu saksi bersama dengan saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN mulai duduk dengan



polisi duduk saksi berada disebelah utara menghadap kearah selatan, sedangkan saksi JONI IKHLAS duduk disebelah selatan menghadap kearah utara, saksi AHMAD SUBANDI duduk disebelah timur menghadap kebarat, dan untuk yang disebelah barat saksi TAUFIK KURRAHMAN menghadap kearah timur, diatas satu lembar karpet warna merah dengan ukuran 2x1,5 meter yang telah disediakan oleh terdakwa, dan ditengah-tengah para saksi tersebut telah ada satu set kartu remi, kemudian sebelum permainan dimulai disepakati kembali bentuk permainan yang akan dijalankan yaitu masing-masing pemain harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk ditempatkan di tengah-tengah, dan apabila ada yang beruntung atau menang bisa diambil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada yang menang remi dari buangan teman maka uang yang dikumpulkan ditengah-tengah tersebut akan diambil oleh pemenangnya yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN mulai bermain judi jenis kartu remi putaran pertama, yang mana karena uang saksi lembaran seratus ribuan, maka saksi bon atau hutang iuran tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), begitu juga dengan saksi JONI IKHLAS, dan saksi AHMAD SUBANDI, tetapi untuk saksi TAUFIK KURRAHMAN membayar uang iuran tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditempatkan olehnya ditengah para saksi tersebut;
-

- Bahwa pada putaran pertama TAUFIK KURRAHMAN menang nilai dan mengambil keuntungannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun karena uang iuran yang berada ditengah hanya terdapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka sisanya masih bon atau hutang oleh saksi, saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, kemudian terjadi iuran lagi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) diambil ke saksi JONI IKHLAS, karena uang saksi JONI IKHLAS uang seratus ribuan maka saksi JONI IKHLAS mempunyai hutang kepada saksi TAUFIK KURRAHMAN sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
-

- Bahwa pada putaran kedua memperebutkan uang iuran tengah milik saksi AHMAD SUBANDI dan uang saksi, namun karena uang saksi lembaran seratus ribuan dan uang saksi AHMAD SUBANDI dua lembar lima puluh



ribuan, maka saksi dan saksi AHMAD SUBANDI bon atau hutang membayar uang iuran tengahnya ; -----

- Bahwa pada putaran kedua dan ketiga, saksi beserta saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN, tidak ada yang menang atau tidak dapat nilai atau draw (disebut saphid didalam bahasa Bali) ; -----

- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

- Benar saksi masih mengenali I (satu) set kartu remi yang telah terpakai, 1 (satu) lembar karpet warna merah dengan ukuran 2x1,5 meter yang disediakan untuk alas bermain judi jenis remi oleh terdakwa, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi bersama dengan saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN kepada terdakwa, dan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) milik saksi bersama dengan saksi AHMAD SUBANDI, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi AHMAD SUBANDI; -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian ketika tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sedang bermain judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa saksi telah mengajak saksi MUJAHIDIN, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN untuk bermain judi jenis remi, kemudian saksi bersama dengan saksi MUJAHIDIN, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK KURRAHMAN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa SYAIFUL IHWAN untuk tempat dan satu set kartu remi (dalam bahasa Bali disebut uang cuk yang diberikan kepada tuan rumah). Selanjutnya saksi dan saksi MUJAHIDIN, saksi JONI IKHLAS, saksi TAUFIK



KURRAHMAN duduk melingkar diatas satu lembar karpet warna merah dengan ukuran 2x1,5 meter yang telah disediakan oleh terdakwa, dengan posisi dimana saksi duduk pada sisi timur menghadap kebarat, saksi MUJAHIDIN duduk pada sisi utara menghadap ke selatan, saksi JONI IKHLAS duduk pada sisi selatan menghadap ke utara, sedangkan saksi TAUFIK KURRAHMAN duduk pada sisi barat menghadap ketimur, lalu ditengah para saksi tersebut terdapat satu set kartu remi yang selanjutnya kartu remi tersebut dibuka bungkusnya dan dikocok, sambil masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya oleh para saksi sebagai uang taruhannya, namun oleh karena saksi barsama dengan saksi MUJAHIDIN dan saksi JONI IKHLAS belum memiliki pecahan lima ribuan maka saksi bersama dengan saksi MUJAHIDIN dan saksi JONI IKHLAS belum menaruh uang tersebut ditengah-tengah atau masih bon atau hutang, tetapi karena saksi TAUFIK KURRAHMAN memiliki pecahan uang lima ribuan maka saksi TAUFIK KURRAHMAN menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah para saksi tersebut, kemudian masing-masing saksi tersebut mengambil tujuh kartu untuk dipegang oleh para saksi, sedangkan sisanya ditumpuk dan ditaruh ditengah, selanjutnya saksi JONI IKHLAS yang duduk pada sisi selatan memulai permainan dengan mengambil satu kartu sisa yang berada ditengah para saksi, pada posisi paling atas, dan menaruh salah satu kartu yang rasa tidak cocok ditengah-tengah dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu saksi sendiri, mengambil satu kartu yang berada di bagian paling atas, dan mencocokkan dengan tujuh kartu yang saksi pegang, lalu saksi menaruh salah satu kartu yang saksi rasa tidak cocok disebelah kartu yang ditaruh oleh saksi JONI IKHLAS dalam keadaan terbuka, dan begitu seterusnya dilakukan oleh para saksi lainnya, sehingga kartu yang terbuka ditengah2 para saksi tersebut ditaruh secara berurutan, dan apabila pada gilirannya ada salah satu yang ditengah-tengah tersebut dirasakan cocok, maka dapat mengambil kartu tersebut beserta urutan terakhir tanpa pembuka sisa kartu yang berada ditengah tersebut, dan kartu yang dipegangnya berurutan angka, gambar, warna minimal tiga kartu maka memiliki nilai lima untuk masing-masing kartu yang berurutan antara 2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan apabila J,Q,K maka memiliki nilai sepuluh, sedangkan untuk berurutan sama-sama AS maka masing-masing kartu tersebut bernilai lima belas, dimana kartu yang berurutan tersebut dapat dipegang atau ditaruh dibawahnya dalam keadaan terbuka, asalkan kartu yang dipegangnya masih berjumlah maksimal tujuh kartu, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila salah satu pemain mendapat buka pada gilirannya tersebut cocok dengan kartu yang dipegang hingga seluruh kartu berurutan, maka dinyatakan reni (game) dan akan mendapatkan hadiah uang yang berada ditengah tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila diantara para saksi tersebut kartunya tidak ada yang berurutan sampai kartu yang berada ditengah habis diambil oleh para saksi, maka para saksi mengadu jumlah nilai para saksi miliki ; -----

- Bahwa saksi membawa uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diantaranya uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk iuran yang diberikan kepada terdakwa Syaiful Ihwan sebesar Rp.50.000,- untuk tempat dan kartu yang telah disediakan oleh terdakwa (dalam bahasa Bali disebut sebagai uang cuk yang diberikan kepada tuan rumah), sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- digunakan sebagai modal oleh saksi untuk bermain judi jenis remi ; -----
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali atas barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

5. Saksi JONI IKHLAS ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian ketika tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sedang bermain judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa pada putaran pertama saksi Taufik Kurrahan menang nilai, namun pada putaran kedua saksi beserta saksi Ahmad Subandi, saksi Mujahidin, saksi Taufik Kurrahan, tidak ada yang menang atau tidak dapat nilai, dan pada putaran ketiga, belum selesai tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan ; -----



- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Ahmad Subandi, saksi Mujahidin, saksi Taufik Kurrahan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali atas barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

6. Saksi **TAUFIK KURRAHMAN** ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian ketika tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sedang bermain judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUJAHIDIN, saksi JONI IKHLAS, saksi Ahmad Subandi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa SYAIFUL IHWAN untuk tempat dan satu set kartu remi (dalam bahasa Bali disebut uang cuk yang diberikan kepada tuan rumah). Selanjutnya saksi dan saksi MUJAHIDIN, saksi JONI IKHLAS, saksi Ahmad Subandi duduk melingkar diatas satu lembar karpet warna merah dengan ukuran 2x1,5 meter yang telah disediakan oleh terdakwa, dengan posisi dimana saksi duduk pada sisi timur menghadap kebarat, saksi MUJAHIDIN duduk pada sisi utara mengadap ke selatan, saksi JONI IKHLAS duduk pada sisi selatan mengadap ke utara, sedangkan saksi Ahmad Subandi duduk pada sisi timur mengadap kebarat, lalu ditengah para saksi tersebut terdapat satu set kartu remi yang selanjutnya kartu remi tersebut dibuka bungkusnya dan dikocok, sambil masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya oleh para saksi sebagai uang taruhannya, namun oleh karena saksi MUJAHIDIN, saksi JONI IKHLAS, saksi Ahmad Subandi belum memiliki pecahan lima ribuan maka saksi bersama dengan saksi MUJAHIDIN dan saksi JONI IKHLAS, saksi Ahmad Subandi belum menaruh uang tersebut ditengah-tengah atau masih bon atau hutang, tetapi karena saksi memiliki pecahan uang lima ribuan maka saksi menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah-tengah para saksi tersebut, kemudian masing-masing saksi tersebut mengambil tujuh kartu untuk dipegang oleh para



saksi, sedangkan sisanya ditumpuk dan ditaruh ditengah, selanjutnya saksi JONI IKHLAS yang duduk pada sisi selatan memulai permainan dengan mengambil satu kartu sisa yang berada ditengah para saksi, pada posisi paling atas, dan menaruh salah satu kartu yang rasa tidak cocok ditengah-tengah dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu saksi sendiri, mengambil satu kartu yang berada di bagian paling atas, dan mencocokkan dengan tujuh kartu yang saksi pegang, lalu saksi menaruh salah satu kartu yang saksi rasa tidak cocok disebelah kartu yang ditaruh oleh saksi JONI IKHLAS dalam keadaan terbuka, dan begitu seterusnya dilakukan oleh para saksi lainnya, sehingga kartu yang terbuka ditengah2 para saksi tersebut ditaruh secara berurutan, dan apabila pada gilirannya ada salah satu yang ditengah-tengah tersebut dirasakan cocok, maka dapat mengambil kartu tersebut beserta urutan terakhir tanpa pembuka sisa kartu yang berada ditengah tersebut, dan kartu yang dipegangnya berurutan angka, gambar, warna minimal tiga kartu maka memiliki nilai lima untuk masing-masing kartu yang berurutan antara 2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan apabila J,Q,K maka memiliki nilai sepuluh, sedangkan untuk berurutan sama-sama AS maka masing-masing kartu tersebut bernilai lima belas, dimana kartu yang berurutan tersebut dapat dipegang atau ditaruh dibawahnya dalam keadaan terbuka, asalkan kartu yang dipegangnya masih berjumlah maksimal tujuh kartu, dan apabila salah satu pemain mendapat buka pada gilirannya tersebut cocok dengan kartu yang dipegang hingga seluruh kartu berurutan, maka dinyatakan reni (game) dan akan mendapatkan hadiah uang yang berada ditengah tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila diantara para saksi tersebut kartunya tidak ada yang berurutan sampai kartu yang berada ditengah habis diambil oleh para saksi, maka para saksi mengadu jumlah nilai para saksi miliki ; -----

- Bahwa saksi membawa uang sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diantaranya uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- untuk tempat dan kartu yang telah disediakan oleh terdakwa (dalam bahasa Bali disebut sebagai uang cuk yang diberikan kepada tuan rumah), dan modal bermain saksi yaitu sebesar Rp.100.000,- ; -----
- Bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Joni Ikhlas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali atas barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang rumah terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan ; -----

- Bahwa saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan dari penyediaan tempat dan uang ganti pembelian kartu remi ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bagaimana posisi dan besar taruhan yang disepakati oleh saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan ketika bermain judi jenis remi tersebut, karena pada saat itu terdakwa meninggalkan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan menonton televisi, namun setelah dikantor Kepolisian baru saksi mengetahuinya ; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika rumah terdakwa dijadikan tempat permainan kartu remi yang dilakukan oleh saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahan ; --

- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar karpet warna merah berukuran 2x1,5 meter ; -----
- 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain Nomor : BP/127/X/2013/Reskrim An.

MUJAHIDIN, dkk. ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang rumah terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahman ;

- Bahwa saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahman memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan dari penyediaan tempat dan uang ganti pembelian kartu remi ;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bagaimana posisi dan besar taruhan yang disepakati oleh saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahman ketika bermain judi jenis remi tersebut, karena pada saat itu terdakwa meninggalkan saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahman menonton televisi, namun setelah dikantor Kepolisian baru saksi mengetahuinya ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ketika rumah terdakwa dijadikan tempat permainan kartu remi yang dilakukan oleh saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahman ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ;-----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;-----

Ad.1 Unsur “Barang siapa“ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama SYAIFUL IHWAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; -----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntung-untungan semata ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 14.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana, terdakwa telah menyediakan tempat atau rumah terdakwa beserta 1 (satu) lembar karpet warna merah berukuran 2x1,5 meter dan 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi kepada saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahman untuk bermain judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan imbalan yang telah diberikan oleh saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahman kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti member kesempatan kepada saksi Mujahidin, saksi Ahmad Subandi, saksi Joni Ikhlas, saksi Taufik Kurrahman untuk bermain judi dengan uang sebagai taruhannya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi jenis remi dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi jenis remi yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof.Van Bemmelen* dan *Prof.Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunaan minuman keras dan pelacuran”; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**“ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap diri Terdakwa sama lamanya dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Kota ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) lembar karpet warna merah berukuran 2x1,5 meter, 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi **Dirampas untuk dimusnahkan**, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara**, Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) **Dipergunakan dalam perkara lain Nomor : BP/127/X/2013/Reskrim An. MUJAHIDIN, dkk.**

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL IHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**“ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalanakan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Kota ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar karpet warna merah berukuran 2x1,5 meter ;

- 1 (satu) set atau 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ; --

Dipergunakan dalam perkara lain Nomor : BP/127/X/2013/Reskrim An.

MUJAHIDIN, dkk. ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 27 Januari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami RONNY WIDODO, SH., selaku Hakim Ketua, M.SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH.MH. dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 3 Pebruari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh ADI WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SYAERUDIN, P.N., SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

RONNY WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI

I PUTU ADIANA

Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 3 Pebruari 2014, Nomor : 201/Pid.B/2013/PN.Ngr., Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan, maka sejak tanggal 11 Pebruari 2014 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap. -----

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)